

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Seri : E

Tahun 2003

No. 8

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 7 TAHUN 2003

TENTANG

**PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
OKU AGRO MANDIRI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai potensi pengembangan Usaha Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan perikanan dan peternakan yang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a, dan sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu mendirikan suatu Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Daerah OKU Agro Mandiri ;

- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I, dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang – undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
 3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;
-

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk – produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 8 Seri E).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH OKU AGRO
MANDIRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
6. Perusahaan Daerah OKU Agro Mandiri yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962, dimana seluruh modalnya berasal dari kekayaan Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan ;
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berrdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik ;
8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan dengan tujuan agar Perusahaan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan ;

9. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan maupun dalam bidang teknik operasional :
10. Pengurusan adalah kegiatan pengelolaan Perusahaan dalam upaya mencapai tujuan Perusahaan sebagai badan usaha, sesuai dengan kebijakan pengembangan usaha yang ditetapkan oleh Bupati :
11. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan :
12. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan :
13. Agribisnis adalah kegiatan usaha dalam bidang pertanian, mulai dari sub sistem sarana, prasarana dan produksi, budidaya sampai dengan panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian :
14. Agro Industri adalah suatu kegiatan Industri dibidang pertanian yang merupakan rangkuman kegiatan pengolahan hasil pertanian yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan dan atau meningkatkan nilai tambah.

BAB II
PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah OKU Agro Mandiri.

BAB III
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
Bagian Pertama
Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Daerah yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha Agri bisnis dan Agro Industri dan usaha – usaha lain yang menunjang usaha pokok.
- (2) Perusahaan melakukan usaha – usaha berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang – undangan lainnya yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian kedua
Tempat Kedudukan dan Jangka Waktu
Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Baturaja dan dapat membentuk anak Perusahaan di tempat – tempat lain .

Pasal 5

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian ketiga
Sifat dan Tujuan
Pasal 6

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyelenggarakan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan.
- (2) Tujuan Perusahaan adalah turut serta dalam membangun daerah khususnya membangun perekonomian rakyat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang Pertanian Umumnya.

Bagian Keempat
Lapangan Usaha
Pasal 7

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Perusahaan menyelenggarakan kegiatan usaha-usaha agribisnis dan agro industri serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan Perusahaan.

Pasal 8

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dengan persetujuan Bupati Perusahaan dapat :

- a. melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
- b. membentuk anak Perusahaan;
- c. melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

**Bagian Kelima
Modal dan Pembiayaan
Pasal 9**

- (1) Modal Perusahaan merupakan kekayaan Daerah Kabupaten yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham – saham.
- (2) Besarnya Modal Awal Perusahaan adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Untuk pertama kalinya pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pemerintah Kabupaten telah memisahkan kekayaannya untuk Modal Awal Perusahaan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pasal 10

- (1) Setiap penambahan dan pengurangan penyertaan Modal Daerah Kabupaten dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Pengurangan penyertaan Modal Dacrah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak boleh merugikan kepentingan Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Perusahaan ini tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (2) Semua alat-alat likuid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Pembinaan Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pelaksanaan pembinaan sehari-hari Perusahaan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan pengembangan usaha.
- (3) Kebijakan pengembangan usaha merupakan arah dalam mencapai tujuan Perusahaan, baik menyangkut kebijakan investasi, pembiayaan usaha, sumber pembiayaannya, penggunaan hasil usaha Perusahaan maupun kebijakan pengembangan usaha lainnya.

- (4) Pembinaan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memberikan pedoman bagi Direksi dan Dewan Pengawas dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan.
- (5) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disusun berdasarkan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (6) Dalam rangka memanfaatkan pembinaan dan pengawasan Perusahaan, Bupati sewaktu-waktu apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 13

Bupati tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dilakukan Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan melebihi nilai kekayaan Daerah yang telah dipisahkan ke dalam Perusahaan, kecuali apabila :

- a. Bupati baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perusahaan semata-mata untuk kepentingan pribadi ;
- b. Bupati terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan Perusahaan ; atau
- c. Bupati langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perusahaan.

**Bagian Ketujuh
Direksi
Pasal 14**

- (1) Kepengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama dan yang lainnya sebagai Direktur.
- (3) Penambahan jumlah anggota Direksi melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 15

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang
 - a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan Perusahaan ;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan Daerah dinyatakan pailit.
- (2) Disamping kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1), harus pula memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia ;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- d. setia dan taat kepada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
- f. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama terhadap Pemerintah Kabupaten ;
- g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti ;
- h. sehat jasmani dan rohani ;
- i. bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Antara anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

- (2) Jika hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi sesudah pengangkatan anggota Direksi tersebut harus mengajukan permohonan kepada Bupati untuk dapat melanjutkan jabatannya.
- (3) Permohonan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadinya hubungan kerja.
- (4) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat melanjutkan jabatannya sampai dikeluarkannya Keputusan Bupati bagi anggota Direksi tersebut mengenai dapat atau tidak dapat melanjutkan jabatan.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan.
- (6) Dalam hal Keputusan Bupati belum dikeluarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Bupati dianggap memberikan keputusan bahwa anggota Direksi dapat melanjutkan jabatannya.

Pasal 17

Anggota Direksi dilarang meniangku jabatan rangkap :

- a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan kepengurusan Perusahaan ;

- b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi / lembaga Pemerintah Pusat atau Daerah ;
- c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya

Pasal 19

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati apabila berdasarkan kenyataan anggota Direksi :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini ;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan ;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan Perusahaan.

- (2) Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai anggota Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Direksi diberi tugas dan mempunyai wewenang untuk :

- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan ;
- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan ;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan ;
- d. menetapkan kebijakan Perusahaan dalam mengurus Perusahaan berdasarkan pecoman kegiatan operasional yang telah ditetapkan oleh Bupati ;
- e. menyiapkan Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ;
- f. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perusahaan ;
- g. menyiapkan struktur organisasi dan tatakerja Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya ;
- h. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak Perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Bupati ;
- i. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- j. menetapkan gaji, pensiun / jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan serta

mengatur semua hal kepegawaian lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- k. menyiapkan Laporan Tahunan dan laporan berkala ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direksi berwenang menetapkan kebijakan teknis dan non teknis sesuai dengan kebijakan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d.

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas - tugas Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 :
 - a. Direktur Utama dapat bertindak atas nama Direksi berdasarkan persetujuan para anggota Direksi lainnya ;
 - b. Para Direktur berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi, masing-masing untuk bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan itu terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka jabatan tersebut dipangku oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati menunjuk anggota Direksi yang baru untuk

memangku jabatan yang terluang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat, maka sementara waktu pengurusan Perusahaan dijalankan oleh Dewan Pengawas.

(5) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Direksi dapat melaksanakan sendiri atau menyerahkan kekuasaan tersebut kepada :

- a. seorang atau beberapa orang Anggota Direksi ; atau
- b. seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau
- c. orang atau badan lain ;

yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan.

Pasal 23

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a tidak berwenang mewakili Perusahaan apabila :

- a. terjadinya perkara di depan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan ;
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

Pasal 24

Besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuatkan risalah rapat.

Pasal 26

- (1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat :

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana jangka Panjang sebelumnya ;
 - b. posisi Perusahaan pada saat Perusahaan menyusun Rencana Jangka Panjang ;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang ;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja Rencana Jangka Panjang beserta keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.
- (2) Rencana Jangka Panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.

Pasal 27

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e sekurang-kurangnya memuat :
- a. Rencana Kerja Perusahaan ;
 - b. Anggaran Perusahaan ;
 - c. proyeksi keuangan pokok Perusahaan ;
 - d. hal-hal lain yang memerlukan pengesahan dari Bupati.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan belum disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan tatacara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Bagian Kedelapan
Dewan Pengawas
Pasal 28

- (1) Pada Perusahaan dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan.

Pasal 29

Yang dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas adalah orang – perorangan yang :

- a. memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ;
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan atau Perusahaan Daerah dinyatakan pailit ;
- c. Warga Negara Indonesia ;
- d. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2).

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan.
- (2) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas dan antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka termasuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Pasal 31

Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Pemerintah Kabupaten dan Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan, atau pejabat lain yang diusulkan.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan sama dengan anggota Direksi dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati, apabila berdasarkan kenyataan Dewan Pengawas :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ;
 - b. tidak melaksanakan kelentutan perundang undangan dan atau ketentuan Peraturan Daerah ini ;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan ; dan

- d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan dalam perusahaan.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Bupati tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat menjalankan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut, maka rencana pemberhentian tersebut menjadi batal.
- (6) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d. merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (7) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya Keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Dewan Pengawas bertugas untuk :

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi ;
- b. memberi nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Perusahaan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ;
- b. ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- c. kebijakan dan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati ;
- d. ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 35

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan yang diusulkan Direksi ;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, serta memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan ;

- c. Melaporkan dengan segera kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan ;
 - d. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati secara berkala dan sewaktu - waktu apabila diperlukan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian laporan ditetapkan oleh Bupati

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku – buku, surat – surat serta dokumen – dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan Perusahaan ;
- b. memasuki pekarangan, gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan ;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan ;
- d. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Pengawas Perusahaan ;

- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan – pandangan terhadap hal – hal yang dibicarakan ;
- f. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini, memberikan persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu ;
- g. berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini atau Keputusan Rapat Pembahasan Bersama, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam hal Direksi tidak ada ; dan
- h. memberhentikan sementara Direksi, dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 37

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas atas beban perusahaan.

Pasal 38

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli yang diikat dengan kontrak untuk tertentu atas beban perusahaan.

Pasal 39

Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 40

- (1) Rapat Dewan Pengawas diselenggarakan sekurang -
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan
sesuai dengan tugas, kewenangan dan kewajiban Dewan
Pengawas.
- (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar
musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Untuk setiap rapat dibuat salah satu rapat.

Bagian Kesembilan
Satuan Pengawasan Intern
Pasal 41

- (1) Pada Perusahaan dapat dibentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2) Satuan Pengawasan Intern melaksanakan Pengawasan
Intern keuangan dan Operasional Perusahaan.
- (3) Satuan pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung
jawab Kepada Direktur Utama.

Pasal 42

Satuan Pengawasan Intern bertugas :

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan intern keuangan dan operasional perusahaan serta menilai penguasaan, pengurusan dan pelaksanaannya pada perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikannya;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direksi.

Pasal 43

Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah - langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.

Pasal 44

Atas permintaan tertulis Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.

Pasal 45

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing - masing.

Bagian Kesepuluh
Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Pasal 46

Tahun Buku Perusahaan adalah tahun takwim, kecuali jika ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 47

Perhitungan Tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Pasal 48

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku Perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf k kepada Bupati yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir Tahun Buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari Tahun Buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut ;
- b. laporan mengenai keadaan dan perubahan selama Tahun Buku ;
- c. kegiatan utama Perusahaan dan perubahan selama Tahun Buku ;
- d. rincian masalah yang timbul selama Tahun Buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan ;

- e. nama Anggota Direksi dan Dewan Pengawas ; dan
- f. gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Pasal 49

- (1) Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Pengawas tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 50

- (1) perhitungan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawasan Daerah untuk diperiksa.
- (2) Pemeriksaar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pengawasan Daerah dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan mengerahkan dana masyarakat, pemeriksaan perhitungan Tahunan dilakukan oleh Akuntan Publik.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Daerah atau Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat

- (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh Direksi kepada Bupati untuk disahkan.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dipenuhi, pengesahan perhitungan tahunan tidak dapat dilakukan.
- (6) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diumumkan dalam surat kabar harian.

Pasal 51

- (1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) membebaskan Direksi dari tanggung jawab terhadap segala sesuatunya yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (2) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang diajukan dan atau menyesatkan, maka anggota Direksi dan Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Anggota Direksi dan Dewan pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 52

- (1) Laporan berkala baik laporan triwulanan, laporan semester maupun laporan lainnya tentang kinerja perusahaan disampaikan kepada Dewan pengawas.

- (2) Tembusan laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 53

Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam bagian ini disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas Pegawai Perusahaan Pasal 54

Pengadaan, Pengangkatan, Penempatan, Pemberhentian, Kedudukan, Kepangkatan, Jabatan, Gaji / Upah, Kesejahteraan dan Penghargaan kepada Pegawai Perusahaan diatur dan ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan.

Bagian kedua Belas Penggunaan Laba Pasal 55

- (1) Setiap Tahun Buku, Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar.

- (2) 45 % (empat puluh lima persen) dari sisa penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipakai untuk :
- a. cadangan umum yang dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang – kurangnya 2 (dua) kali lipat dari modal yang ditempatkan ;
 - b. Sosial dan Pendidikan ;
 - c. jasa Produksi
 - d. sumbangan Dana Pensiun ; dan
 - e. sokongan dan sumbangan ganti rugi.
- (3) penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) disetorkan sebagai Dana Pendapatan Daerah Kabupaten.
- (2) Pendapatan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah wajib disetorkan ke Bendahara Umum Daerah segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV
Ketentuan Lain – lain
Pasal 57

Tatacara penjualan, pemindahtanganan atau pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk dan cara apapun serta tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 58

Pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 59

- (1) Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang turut mencampuri pengurusan Perusahaan
- (2) Organ Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Instansi Pemerintah tidak dibenarkan membebani Perusahaan dengan segala bentuk pengeluaran.
- (4) Perusahaan tidak diperbolehkan membiayai keperluan pengeluaran instansi Pemerintah.

Pasal 60

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar Perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan persetujuan Bupati.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perusahaan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi dan semua pegawai Perusahaan yang karena tindakan -- tindakan melawan hukum menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap anggota Direksi diatur oleh Bupati, sedangkan terhadap pegawai Perusahaan diatur oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang -- undangan yang berlaku.

Pasal 62

Semua surat dan surat berharga yang termasuk kelompok pembukuan dan Administrasi Perusahaan disimpan di tempat

Perusahaan atau tempat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 63

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi, menjadi milik Kabupaten.
- (3) Likuidatur bertanggungjawabkan likuidasi kepada Bupati.
- (4) Bupati memberi pembebasan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan likuidatur.

Pasal 64

Pimpinan satuan organisasi dalam Perusahaan bertanggung jawab melakukan pengawasan melekat dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 MAY 2003

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

SYAHRIAL OESMAN.

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 MAY 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SYAMSUDDAR.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2003 NOMOR 8 SERI "E"